

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN

Di
Tempat

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN DAN INDEKS REFORMASI HUKUM

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 menetapkan di dalamnya Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan dilanjutkan, untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Indeks Reformasi Hukum (IRH) menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional. Oleh karena itu, seluruh Kementerian/Lembaga perlu meningkatkan kualitas kebijakan di instansinya melalui berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif yang harus menjadi agenda ke depan adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran IKK dan IRH dalam manajemen kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sejalan dengan inisiasi peningkatan IKK dan IRH, BKKBN telah menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional tersebut mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Badan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan;
2. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
3. Asas dapat dilaksanakan;
4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk kepentingan publik;
5. Asas kejelasan rumusan; dan
6. Asas keterbukaan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dalam Surat Edaran ini untuk:

1. mendorong penguatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*);
2. mewujudkan keseragaman bentuk Kebijakan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
3. mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan Kebijakan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. menjamin kesesuaian dan harmonisasi Kebijakan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam sistem hukum nasional;
5. menjamin kepastian hukum; dan
6. meningkatkan kualitas perumusan kebijakan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kelengkapan pengusulan/pengajuan pembentukan kebijakan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

E. Isi Edaran

1. Penyusunan Peraturan Badan/Pimpinan Tinggi Madya atau Kebijakan di lingkungan BKKBN memenuhi unsur perencanaan yang memuat rumusan masalah;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan Naskah Urgensi dalam pengajuan rancangan Peraturan Badan/Pimpinan Tinggi Madya atau Rancangan Kebijakan, contoh naskah urgensi sebagaimana terlampir. Naskah urgensi memuat:
 - a. urgensi dan tujuan pembentukan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

3. Melakukan Sosialisasi Kebijakan dan menyampaikan laporan hasil kepada Sekretaris Utama c.q Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana; dan
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan menyampaikan laporan sosialisasi kepada Sekretaris Utama c.q Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



[Handwritten signature]
TAVIP AGUS RAYANTO †

Tembusan:
Kepala BKKBN

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN
DAN INDIKATOR REFORMASI HUKUM

A. NASKAH URGENSI

<p>A. JUDUL</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>B. LATAR BELAKANG</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>C. DASAR HUKUM</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
<p>D. MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP MASALAH</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>E. TUJUAN</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
<p>PEMRAKARSA</p> <p>Ttd</p> <p>Nama Lengkap</p>

B. NASKAH URGENSI PERUBAHAN KEBIJAKAN

A. JUDUL

.....
.....

B. LATAR BELAKANG

.....
.....
.....
.....
.....

C. DASAR HUKUM

1.
2.
3.

D. MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP MASALAH

.....
.....
.....
.....

E. TUJUAN

1.
2.
3.

PEMRAKARSA

Ttd

Nama Lengkap

LAMPIRAN NASKAH URGENSI

NO	NASKAH SEBELUMNYA	USUL PERUBAHAN	URGENSI PERUBAHAN
1			
2			
3			
4			

PEMRAKARSA

(Ttd)

(Nama Lengkap)

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO